



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah merupakan bagian belanja Daerah yang dialokasikan dalam rangka mendanai kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan, kemasyarakatan, dan fungsi pemerintahan perlu memberikan hibah kepada masyarakat
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan hibah di Kabupaten Blora;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah dapat berbentuk:
  - a. uang;

- b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dapat digunakan untuk:
    1. pengadaan barang modal berupa:
      - a) pembangunan bangunan gedung untuk mendukung kegiatan utama calon penerima Hibah;
      - b) pembelian barang berupa peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan utama calon penerima Hibah;
      - c) pengadaan sarana dan/atau prasarana untuk mendukung kegiatan utama calon penerima Hibah; dan/atau
      - d) rehabilitasi dan/atau pemeliharaan bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan utama calon penerima Hibah dengan ketentuan:
        - 1) manfaat atas bangunan yang dipelihara bertambah ekonomis/efisiensi;
        - 2) bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis;
        - 3) bertambah volume; dan/atau
        - 4) bertambah mutu/kapasitas produktivitas;
    2. pengadaan barang/jasa dan barang modal lain sepanjang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak dapat digunakan untuk:
    1. honorarium/uang kehormatan/insentif pengurus, tenaga administrasi atau dengan sebutan lain;
    2. pengadaan barang pakai habis berupa alat tulis kantor, peralatan kebersihan, bahan makanan/minuman, makanan/minuman, dan barang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari; atau
    3. penyelenggaraan kegiatan insidentil atau seremoni seperti kegiatan sosialisasi, sarasehan, *workshop* dan/atau sejenisnya.

- (3) Ketentuan penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora;
  - c. Pramuka Kwartir Cabang Blora;
  - d. Palang Merah Indonesia Kabupaten Blora;
  - e. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Blora;
  - f. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Blora;
  - g. *National Paralympic Committee Indonesia* Kabupaten Blora; dan
  - h. penerima Hibah lain sepanjang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah berupa barang habis pakai atau barang modal yang dinilai dengan uang.
- (5) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan lainnya yang dinilai dengan uang.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Belanja Hibah memenuhi kriteria minimal:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali untuk:
  1. pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemberian hibah kepada partai politik; dan
  3. pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, badan dan lembaga yang meliputi:
    - a) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora;
    - b) Pramuka Kwartir Cabang Blora;

- c) Palang Merah Indonesia Kabupaten Blora;
  - d) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Blora;
  - e) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Blora; dan
  - f) *National Paralympic Committee Indonesia* Kabupaten Blora;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 24 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2026 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006